

Analisis Pasal 1238 KUHPerdota dan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Praktik Jual Beli Kredit

Irania Nuralif *, Arif Rijal Anshori, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

iranianuralif90@gmail.com, arif.rijal@unisba.ac.id, ira.siti@unisba.ac.id

Abstract. This study analyzes breach of contract (wanprestasi) in credit sale practices based on Article 1238 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdota) and Article 36 of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), with a case study at a grocery stall (warung sembako) in Jatisari Village, Karawang. Transactions were carried out informally without written agreements, relying solely on trust and manual records. Many buyers experienced delays or failed to make payments, which constitutes a breach of contract. The research uses a normative juridical approach to examine the applicable legal provisions, and an empirical approach through interviews with sellers and buyers. The findings indicate that KUHPerdota emphasizes formal elements such as grace periods and notices of default, while KHES focuses on violations of the contract (akad) itself. Breaches were typically resolved through informal, familial means, without legal proceedings. The study concludes that in local practice, social norms and trust outweigh formal legal mechanisms. Therefore, legal education and guidance on sharia-based contracts are needed to ensure credit sales are conducted fairly and in accordance with both positive law and Islamic law.

Keywords: *Breach of Contract, Credit Sale, KUHPerdota.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis wanprestasi dalam praktik jual beli kredit berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdota dan Pasal 36 KHES, dengan studi kasus warung sembako di Desa Jatisari, Karawang. Transaksi dilakukan secara informal tanpa perjanjian tertulis, hanya mengandalkan kepercayaan dan catatan manual. Banyak pembeli mengalami keterlambatan atau gagal bayar, yang termasuk wanprestasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji ketentuan hukum, dan empiris melalui wawancara dengan penjual serta pembeli. Hasil menunjukkan bahwa KUHPerdota menitikberatkan unsur formal seperti lewat waktu atau teguran, sedangkan KHES menekankan pada pelanggaran terhadap akad. Penyelesaian wanprestasi dilakukan secara kekeluargaan, tanpa melibatkan jalur hukum formal. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik lokal, norma sosial dan kepercayaan lebih dominan daripada mekanisme hukum. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum dan pembinaan akad syariah agar jual beli kredit berjalan adil dan sesuai hukum positif maupun syariah.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Jual Beli Kredit, KUHPerdota.*

A. Pendahuluan

Pada zaman sekarang setiap manusia tidak terlepas dari jual beli. Hal ini merupakan landasan dasar dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin lama bertambah banyak, sehingga menimbulkan keinginan manusia untuk senantiasa mendapatkan sesuatu yang lain sebagai hasil dari bekerja. Menurut Arison (2016) sadar atau tidak manusia selalu hidup saling berinteraksi, saling tolong-menolong dan bekerjasama untuk mencukupi kebutuhannya. Mencukupi kebutuhan dengan transaksi jual beli sudah berkembang dari zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini tidak lepas dari latar belakang Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang, oleh sebab itu tidak sedikit yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dalam berbisnis dengan mengikuti tata caranya.

Istilah kredit dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-bay' bi thaman ājil (naṣiāh)*. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, kredit didefinisikan dengan akad atau transaksi jual beli dengan cara berutang. Artinya, penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayarannya tidak secara tunai melainkan ditangguhkan sampai pada jangka waktu yang ditentukan. Terkadang penjual menerima sebagian harganya secara tunai sedangkan sisanya dibayar secara mengangsur. Terkadang pula penjual tidak menerima sedikitpun uang muka, melainkan seluruh harganya dibayar secara kredit. (Nurfadilah & Rohmah Maulida, 2023)

Dalam suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Mengenai wanprestasi ini Prof. Subekti mengklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu: tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, berprestasi secara tidak sempurna, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Ujung-ujung dari wanprestasi ini adalah ganti kerugian berupa biaya, rugi atau bunga, atau juga bisa berupa pemutusan kontrak. (Siti Fauziah Azis et al., 2025)

Pasal 1238 dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHperdata) mengatur tentang tanggung jawab pihak yang wanprestasi, memberikan landasan hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut Ganti rugi. Sementara itu pasal 36 kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) juga mengatur tentang kepatuhan dalam memenuhi kewajiban dalam transaksi, dengan penekanan pada prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan transparansi.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting bagaimana penerapan pasal 1238 KUHperdata dan pasal 36 KHES dalam menangani wanprestasi dikonteks lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari wanprestasi dalam praktik jual beli kredit serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan hukum di masyarakat. Transaksi jual beli kredit telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat, terutama di kalangan usaha kecil seperti warung sembako di pedesaan. Sistem ini memudahkan masyarakat yang memiliki keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan harian tanpa harus membayar secara tunai. Namun, dalam praktiknya, jual beli kredit juga menimbulkan permasalahan hukum, khususnya jika pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Kondisi tersebut disebut sebagai wanprestasi. (Rahmi Kurniadi et al., 2023)

Di Desa Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, praktik jual beli kredit dilakukan secara informal tanpa perjanjian tertulis. Penjual dan pembeli hanya mengandalkan kepercayaan dan catatan manual, yang rawan terjadi penyimpangan dan kesalahpahaman. Meskipun terdapat kesepakatan waktu pembayaran secara lisan, sering terjadi keterlambatan atau bahkan ketidakmampuan pembeli untuk membayar. Hal ini tentu merugikan pihak penjual, terutama dari segi keberlangsungan modal usaha.

Dalam konteks hukum, wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa debitur dianggap wanprestasi apabila lalai memenuhi kewajibannya setelah ditegur secara patut atau melewati waktu yang ditentukan. Di sisi lain, Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menegaskan bahwa wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak melanggar isi akad yang telah disepakati. KHES menekankan nilai keadilan, kepastian, dan kejujuran dalam setiap transaksi, yang selaras dengan prinsip syariah. Perjanjian merupakan dasar utama dalam hubungan hukum keperdataan, khususnya dalam transaksi jual beli. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep perjanjian diatur secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan kerangka hukum bagi setiap orang yang mengikatkan diri dalam suatu hubungan kontraktual.

Meskipun peraturan tersebut telah ada, dalam praktiknya masyarakat cenderung menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan atau informal, tanpa melibatkan jalur hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: hubungan sosial yang erat, keengganan untuk merusak keharmonisan lingkungan, serta keterbatasan pemahaman hukum. Akibatnya, meskipun mengalami kerugian, penjual tidak mengambil langkah hukum karena dianggap rumit, mahal, dan berisiko menciptakan konflik.

Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum yang memadai. Banyak dari mereka tidak memahami pentingnya membuat perjanjian tertulis, atau tidak mengetahui hak dan kewajiban dalam transaksi ekonomi. Rendahnya tingkat literasi hukum ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, serta membuka ruang bagi pembeli untuk wanprestasi tanpa konsekuensi tegas.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan wanprestasi dalam jual beli kredit skala kecil, serta untuk menganalisis efektivitas ketentuan hukum yang berlaku (KUHPdata dan KHES) dalam mengatasi persoalan tersebut. Dengan mengangkat studi kasus warung sembako di Desa Jatisari, penulis ingin menunjukkan bahwa persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu diselesaikan secara formal, melainkan lebih banyak bergantung pada norma sosial dan kepercayaan antarindividu.

Di Desa Jatisari Kecamatan Jatisari kabupaten Karawang terdapat sebuah warung sembako yang memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengkreditkan barang dagangan dengan sistem pembayaran secara kredit pun ditawarkan dengan beberapa variasi muali dari satu minggu sampai satu bulan, dengan catatan si penjual tidak memberikan tambahan harga lebih tinggi kepada pembeli. Meskipun sudah diberikan keringanan untuk membayar dan sudah ada kesepakatan waktu pembayaran, namun tetap saja banyak pembeli yang tidak membayarnya ada sebagian yang membayar setengahnya dan sebagian tidak membayarnya sama sekali. Hal ini menyebabkan kemacetan modal bagi pemilik warung sembako. Dalam hal ini pembeli berhak menentukan apakah akan dilanjutkan atau tidak, jika tidak dilanjutkan maka penjual berhak mengambil barangnya kembali namun dikarenakan barang ini termasuk kebutuhan pokok yaitu sembako yang dimana barang nya sudah bisa langsung dipakai dan habis maka dari itu pembeli harus tetap membayarnya sampai lunas kecuali jika barang tersebut belum sempat digunakan maka penjual berhak mengambilnya kembali.

Transaksi jual beli seperti ini tentunya jarang sekali kita temui, karena itulah peneliti ingin mengkaji masalah ini dengan judul “ Analisis Pasal 1238 KUH Perdata Dan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Praktik Jual Beli Kredit (Studi Kasus di Warung Sembako Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang)”.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan Empiris. Pendekatan yuridis empiris menempatkan hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai perilaku sosial (law in action). Pendekatan ini juga bertujuan melihat sejauh mana kesadaran hukum masyarakat (legal awareness) terhadap ketentuan hukum yang mengatur perjanjian dan wanprestasi, serta apakah dalam praktiknya terjadi kesesuaian atau justru ketimpangan antara norma hukum tertulis dan realitas hukum yang berlangsung di lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan melakukan wawancara langsung kepada pemilik warung sembako dan pembeli, sumber data sekunder yaitu terdapat pada kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan lapangan. Dan analisis data menggunakan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisis nya tetap analisis kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Praktik Wanprestasi Berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata

1. Pemenuhan Kewajiban dalam Perjanjian Kredit

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), khususnya Pasal 1238, dinyatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila pihak yang berutang (debitur) lalai dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Penelitian ini menemukan bahwa dalam praktik jual beli kredit di Desa Jatisari, perjanjian antara penjual dan pembeli memang terjadi, tetapi dalam bentuk yang sangat informal dan tidak tertulis. Kesepakatan dilakukan secara lisan dengan dasar saling percaya, tanpa dokumen kontrak atau tanda tangan di atas materai.

Pembayaran dilakukan berdasarkan waktu yang disepakati secara verbal, misalnya seminggu atau dua minggu setelah pembeli mengambil barang. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi keterlambatan

pembayaran yang tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Meskipun demikian, pemilik warung umumnya masih memberi toleransi atau waktu tambahan, asalkan ada itikad baik dari pembeli untuk tetap melunasi utang.

Dalam konteks Pasal 1238 KUHPdata, kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban oleh debitur dalam jual beli kredit di masyarakat tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan awal. Namun karena hubungan sosial yang erat dan sistem yang tidak formal, pemilik usaha cenderung memberi kelonggaran waktu daripada langsung menyatakan pembeli dalam kondisi wanprestasi.

2. Ketentuan tentang Debitur Lalai dalam Pembayaran

Pasal 1238 KUHPdata menekankan bahwa debitur dapat dianggap lalai (wanprestasi) apabila: (1) telah diberikan peringatan secara resmi (somasi), atau (2) secara otomatis menjadi lalai bila jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam perjanjian telah berlalu, dan perjanjian tersebut mencantumkan ketentuan tersebut. Ketidakhadiran dokumen tertulis ini menyebabkan kekosongan pembuktian formil, yang menjadi hambatan besar apabila pihak penjual ingin menyelesaikan sengketa secara hukum. Dalam praktik masyarakat pedesaan seperti di Desa Jatisari, pendekatan ini dianggap wajar karena hubungan sosial dan kepercayaan lebih diutamakan. Namun secara hukum, ini menjadi kelemahan yang berisiko bagi pihak penjual, khususnya jika terjadi kegagalan pembayaran atau pembeli tidak menunjukkan itikad baik.

Dalam praktik yang diteliti, tidak ditemukan adanya bentuk somasi atau peringatan resmi terhadap pembeli yang tidak membayar tepat waktu. Sebaliknya, penjual biasanya hanya memberikan teguran secara lisan dengan pendekatan kekeluargaan. Hal ini membuat kedudukan hukum penjual menjadi lemah, karena tidak memenuhi unsur formal untuk menyatakan pembeli wanprestasi menurut ketentuan Pasal 1238.

3. Tidak Adanya Perjanjian Tertulis sebagai Kelemahan Hukum Formil

Ketidakhadiran dokumen tertulis ini menyebabkan kekosongan pembuktian formil, yang menjadi hambatan besar apabila pihak penjual ingin menyelesaikan sengketa secara hukum. Dalam praktik masyarakat pedesaan seperti di Desa Jatisari, pendekatan ini dianggap wajar karena hubungan sosial dan kepercayaan lebih diutamakan. Namun secara hukum, ini menjadi kelemahan yang berisiko bagi pihak penjual, khususnya jika terjadi kegagalan pembayaran atau pembeli tidak menunjukkan itikad baik.

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa praktik wanprestasi dalam jual beli kredit di tingkat mikro tidak berjalan sesuai dengan ketentuan normatif dalam Pasal 1238 KUHPdata. Ketidaktertiban administrasi, ketiadaan perjanjian tertulis, dan pendekatan kekeluargaan membuat konsep wanprestasi sulit diterapkan secara hukum positif. Meskipun hubungan sosial yang harmonis menjadi keunggulan dalam penyelesaian sengketa, hal ini sekaligus menjadi celah hukum yang menyulitkan penjual apabila diperlukan pembuktian formal di hadapan hukum.

Analisis Praktik Wanprestasi Berdasarkan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Kewajiban Melunasi Utang sebagai Bagian dari Prinsip Akad

Dari hasil penelitian di warung sembako milik Ibu Een, dapat dilihat bahwa seluruh transaksi kredit dilakukan secara lisan, namun tetap mengandung unsur kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli. Meskipun tidak tertulis, kesepakatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk akad (al-'uqud) menurut syariah, karena didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak dan memenuhi rukun jual beli.

Dengan demikian, ketika pembeli tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang sesuai waktu yang dijanjikan, secara hukum syariah telah terjadi wanprestasi. Dalam Islam, membayar utang adalah kewajiban moral dan hukum. Kegagalan untuk membayar tanpa alasan syar'i dipandang sebagai pelanggaran terhadap amanah dan prinsip tanggung jawab ('amanah wa al-mas'uliyah) yang menjadi fondasi akad syariah.

Dengan demikian, ketika pembeli tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang sesuai waktu yang dijanjikan, secara hukum syariah telah terjadi wanprestasi. Dalam Islam, membayar utang adalah kewajiban moral dan hukum. Kegagalan untuk membayar tanpa alasan syar'i dipandang sebagai pelanggaran terhadap amanah dan prinsip tanggung jawab ('amanah wa al-mas'uliyah) yang menjadi fondasi akad syariah.

2. Penyelesaian Berdasarkan Musyawarah dan Keadilan dalam Syariah

Meskipun Pasal 36 KHES secara tegas menyebutkan bahwa pihak yang tidak melaksanakan akad dianggap wanprestasi, namun penyelesaian terhadap wanprestasi dalam sistem hukum syariah tidak serta-merta mengarah pada sanksi hukum formal. Dalam Islam, pendekatan musyawarah (sulh) dan rekonsiliasi lebih diutamakan sebagai bentuk penyelesaian sengketa.

Hal ini tercermin dari praktik yang dilakukan oleh Ibu Een sebagai penjual. Alih-alih membawa persoalan ke lembaga hukum atau menuntut ganti rugi, beliau memilih untuk menyelesaikan permasalahan

keterlambatan dan gagal bayar dengan cara menegur secara baik-baik, memberikan waktu tambahan, dan bahkan menghentikan kredit tanpa memperlakukan pembeli. Pendekatan seperti ini sangat sejalan dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan 'adl (keadilan) dalam Islam, di mana penyelesaian masalah harus mempertimbangkan masalah bersama dan menjaga hubungan sosial yang harmonis.

Oleh karena itu, walaupun terjadi wanprestasi secara syariah, penyelesaiannya tetap mengutamakan nilai keadilan sosial dan empati terhadap kondisi ekonomi pembeli, selama tidak ada unsur manipulasi atau niat buruk.

3. Pertimbangan Itikad Baik dan Tidak Adanya Unsur Penipuan

Salah satu nilai utama dalam hukum Islam yang membedakan antara wanprestasi yang dapat ditoleransi dan wanprestasi yang menimbulkan sanksi adalah unsur itikad baik (husn al-niyyah). Dalam konteks ini, para pembeli seperti Ibu Asih dan Ibu Ayu mengaku bahwa mereka mengalami keterlambatan bukan karena berniat untuk tidak membayar, melainkan karena keterbatasan ekonomi dan kebutuhan mendesak. Penjual pun merespons situasi ini dengan penuh pengertian. Selama tidak ditemukan indikasi penipuan atau manipulasi, penjual tetap membuka ruang komunikasi dan tidak melakukan tindakan hukum. Ini sejalan dengan prinsip fiqh: al-'udhr yusqith al-'uqbah (alasan syar'i dapat menggugurkan sanksi), dan anjuran dalam Al-Qur'an untuk memberi kelonggaran waktu kepada orang yang dalam kesulitan (QS. Al-Baqarah: 280).

Perbandingan Pendekatan Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Lokal

1. Hukum Perdata Menekankan Kepastian Hukum dan Tanggung Jawab Kontraktual

Dalam hukum perdata, wanprestasi diatur dengan cukup rinci dalam Pasal 1238 KUHPerdata, di mana keterlambatan atau kelalaian dalam memenuhi perjanjian hanya dapat dianggap sah setelah debitur diberi peringatan resmi atau telah melewati waktu yang disepakati dalam kontrak. Hukum perdata sangat menekankan pada kepastian hukum, bukti tertulis, dan tanggung jawab kontraktual yang jelas.

Namun, dalam konteks lokal seperti di Desa Jatisari, penerapan hukum perdata sering kali terbentur oleh kenyataan bahwa perjanjian dilakukan secara lisan, tanpa dokumen resmi. Hal ini membuat mekanisme hukum perdata sulit diimplementasikan secara efektif, terutama jika tidak didukung oleh sarana pembuktian formal.

2. Hukum Ekonomi Syariah Menekankan Musyawarah dan Keseimbangan Hak-Kewajiban

Sebaliknya, hukum ekonomi syariah dalam Pasal 36 KHES memberikan ruang yang lebih fleksibel dan kontekstual. Hukum syariah mengakui wanprestasi sebagai pelanggaran terhadap akad, namun juga memberikan pedoman penyelesaian yang mengedepankan musyawarah, empati, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Penyelesaian secara damai dan kekeluargaan merupakan bagian dari etika muamalah dalam Islam. Sebaliknya, hukum ekonomi syariah dalam Pasal 36 KHES memberikan ruang yang lebih fleksibel dan kontekstual. Hukum syariah mengakui wanprestasi sebagai pelanggaran terhadap akad, namun juga memberikan pedoman penyelesaian yang mengedepankan musyawarah, empati, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Penyelesaian secara damai dan kekeluargaan merupakan bagian dari etika muamalah dalam Islam.

Prinsip-prinsip syariah ini tampak lebih relevan dalam praktik sosial masyarakat Desa Jatisari, di mana hubungan antarwarga dibangun atas dasar saling mengenal dan saling percaya. Sistem ini meskipun tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum formal yang kuat, tetapi tetap mampu menciptakan keteraturan sosial dan keadilan fungsional.

Dari temuan dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik wanprestasi dalam jual beli kredit di tingkat lokal lebih selaras dengan pendekatan hukum ekonomi syariah, yang menekankan etika sosial, itikad baik, dan penyelesaian kekeluargaan. Sementara pendekatan hukum perdata memberikan kepastian hukum yang kuat, penerapannya di lingkungan masyarakat informal menjadi terbatas karena keterbatasan dalam pembuktian dan perjanjian tertulis. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum dan pengembangan sistem pembuktian sederhana berbasis komunitas menjadi penting untuk menjembatani keduanya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik jual beli kredit di Warung Sembako milik Ibu Een di Desa Jatisari, dapat disimpulkan bahwa sistem transaksi berjalan secara informal dan berbasis kepercayaan, tanpa perjanjian tertulis. Seluruh kesepakatan dilakukan secara lisan dan didasari hubungan sosial yang erat. Wanprestasi yang terjadi umumnya berupa keterlambatan atau ketidakmampuan

membayar, yang berdampak pada kelangsungan usaha penjual. Meski demikian, penyelesaian dilakukan melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan, bukan jalur hukum formal. Meskipun Pasal 1238 KUHPerdota dan Pasal 36 KHES sebenarnya relevan untuk mengatur wanprestasi dalam transaksi ini, para pelaku transaksi tidak memahami atau menerapkannya. Oleh karena itu, disarankan agar masyarakat pedesaan diberikan edukasi hukum yang praktis, pelaku usaha menggunakan perjanjian tertulis sederhana, dan pemerintah desa bersama tokoh masyarakat memfasilitasi forum musyawarah lokal sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi hukum para pihak dan menjaga harmoni sosial dalam praktik jual beli di tingkat masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alif Ilham Akbar Fatriansyah, 'Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit', *Suhuf*, 32.01 (2020), pp. 50-58
- Aprillita Zainati, 'Perjanjian Jual Beli Online Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', *Skripsi*, 2018, pp. 101-02.
- Christine S T Kansil and others, 'Tinjauan Yuridis Akibat Kelalaian Debitur Dalam Memenuhi Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Menurut Undang-Undang No . 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.2 (2023), pp. 2096-103.
- Devita Aprilia and others, 'Hukum Perdata Sebagai Penghubung Antara Perseorangan Dengan Badan Hukum', *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, 1.2 (2024), pp. 26-35.
- Desi Siti, Habibah Arifin, and Oyo Sunaryo Mukhlas, 'FORCE MAJEURE DALAM AKAD SYARIAH : REFLEKSI KRITIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DI TENGAH PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK', *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12.1 (2025), pp. 131-48.
- Fiolenta Larassati, 'Konsep Wanprestasi Dalam KHES Dan KUH Perdata: Implementasinya Di Pengadilan Agama', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 3.2 (2025), pp. 1-18, doi:10.58518/al-faruq.v3i2.3380.
- Herlina Kurniati; Yulistia Devi, 'Jurnal Ekonomi Syariah', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.1 (2022), pp. 67-76.
- MA Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, LII[http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)
- Nurfadilah, F., & Rohmah Maulida, I. S. (2023). Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Syariah Unisba terhadap Penggunaan Shopeepaylater ditinjau dari Etika Konsumsi dalam Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 63-66. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1751>
- Rahmi Kurniadi, A., Permana, I., Firdaus Nuzula, Z., & Hukum Ekonomi Syariah, P. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Siti Fauziah Azis, Busmar, A. A., & Zaeni, M. R. (2025). TikTok PayLater dan Praktik Riba: Kajian Hukum Islam atas Mekanisme Pembiayaan Digital. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 55-62. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.5841>
- Shidarta, 'Teori Timbulnya Perjanjian Dalam Transaksi Konsumen Elektronik', *Jurnal Rechtsvinding*, 12.2 (2023), pp. 185-210.
- Riski Amalia Joni Sandri Ritonga, Ananda Icha Nabila, Syarah Amanda, 'ANALISIS PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN PARA PIHAK DARI TINDAKAN WANPRESTASI', *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 4.1 (2025), pp. 17-30.